



**P U T U S A N**

**NOMOR 59/Pdt.G/2016/PTA.MKS**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **Tergugat/**  
**Pembanding;**

Melawan

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 208/Pdt.G/2015/PA..... tanggal 16 Pebruari 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, , terhadap Penggugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Pebruari 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding bertanggal tersebut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, permohonn banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 26 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantaeng harus dibatalkan karena tidak mempertimbangkan masa depan 3 (tiga) anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding akibat perceraian orang tua mereka dan Pengadilan Agama Bantaeng juga tidak menetapkan siapa yang akan mengasuh mereka kelak, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dengan relaas tanggal 1 Maret 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya membenarkan segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Tebanding telah diberikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), akan tetapi sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 28 Maret 2016 Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa berkas perkara banding *a quo* telah diterima dan diregistrasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/718/HK.05/IV/2016 Tanggal 5 April 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan sesuai syarat ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 208/Pdt.G/2015/PA..... tanggal 16 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, serta memori banding dari Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah

Hal. 3 dari 5 hal. Put.59/Pdt.G/2016/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang masa depan 3 (tiga) orang anaknya dan tentang siapa yang akan mengasuh mereka kelak, oleh karena tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding maupun oleh Tergugat/Pembanding, maka tidak relevan untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor 208/Pdt.G/ 2015/ PA..... tanggal 16 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2016/PTA.MKS tanggal 8 April 2016, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Amiruddin SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

ttd.

Drs.H.Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi

: Rp 5.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Put.59/Pdt.G/2016/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya proses penyelesaian perkara : Rp 139.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)